



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS-DINAS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TEBING TINGGI.**

Pasal 1

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan kepada:

- a. Kepala Dinas.....

- a. Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Kepala Dinas Kesehatan;
- c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Kepala Dinas Perhubungan;
- g. Kepala Dinas Pendapatan;
- h. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- i. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- j. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- k. Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 3

Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Cq.:

- a. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan untuk menyiapkan sarana dan prasarana:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 5. Dinas Pekerjaan Umum;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Pendapatan;
 8. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 9. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 11. Dinas Pertanian.
- b. Kepala Bagian Kepegawaian untuk mengusulkan dan megajukan nama-nama Pegawai untuk bertugas dan/atau menjadi pejabat struktural pada:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 5. Dinas Pekerjaan Umum;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Pendapatan;
 8. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 9. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 11. Dinas Pertanian.
- c. Kepala Bagian Organisasi dan Hukum untuk menyusun Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 5. Dinas Pekerjaan Umum;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Pendapatan.....

7. Dinas Pendapatan;
8. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
9. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
11. Dinas Pertanian.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Januari 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja dan Ekbang



Eliyas Tarigan